

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)

KABUPATEN JEPARA

3.1 Profil BAZ Kabupaten Jepara

3.1.1 Sejarah Singkat BAZ Kabupaten Jepara

BAZ merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dibentuk berdasarkan UU No. 38 tahun 1999. Di tingkat Pusat dengan SK Presiden atas usul Menteri Agama. Di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Di tingkat Kabupaten dengan SK Bupati/ Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul zakat (UPZ) oleh BAZ.

BAZ Kabupaten Jepara dibentuk dengan SK Bupati Nomor 165 Tahun 2008. BAZNAS Kabupaten Jepara yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 40 Jepara ini bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011). BAZNAS Kabupaten Jepara bertanggungjawab kepada Bupati (pasal 19 UU No. 23 Tahun 2011) dan menyampaikan laporan kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah (pasal 29 UU No. 23 Tahun 2011). Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara harus siap diaudit oleh akuntan publik dan

jika ditemukan unsur pelanggaran maka akan dikenai sanksi atau denda (pasal 36-41 UU No. 23 Tahun 2011).

BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki (pezakat) dan mustahik (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah dan jatah amil. BAZNAS Kabupaten Jepara yang dibentuk dengan SK Bupati No. 165 Tahun 2008, saat ini telah melangkah menuju perkembangan yang semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan empat tahun terakhir yang mengalami peningkatan (2009-2012). Dalam menjalankan kegiatan BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran. Oleh karena itu, sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus. Kebijakan lain adalah mengupayakan agar PNS, BUM N, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor dalam peunaian zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang membantu bagi kemashlahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial.

3.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jepara

Visi BAZNAS Kabupaten Jepara adalah menjadi Badan Amil Zakat terdepan dan amanah. Sedangkan Misi dari BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a) Menggalang potensi dana zakat, infaq dan shadaqah ummat.
- b) Menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak menerima.

- c) Membangun kesadaran ummat untuk saling berbagi terhadap sesama dengan berlandaskan keikhlasan.

3.1.3 Tujuan, Struktur dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Jepara

A) Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara

Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas BAZNAS Kabupaten Jepara dengan berbasis pada manajemen modern.
- b) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Jepara.
- c) Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- d) Terlaksananya pentasyarufan dan pedistribusian dana BAZNAS Kabupaten Jepara sesuai dengan syari'at islam.

B) Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara

SUSUNAN PENGURUS BAZNAS

KABUPATEN JEPARA

I. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	: K.H. Ahmad Kholil
Wakil Ketua I	: H. Ahmad Marzuqi, SE
Wakil Ketua II	: Drs. H. Ali Murtadlo, M. Pd.I
Sekretaris	: Drs. K.H. Ahmad As'yari Sajid, M.Ag
Wakil Sekretaris	: Drs. Isnan Haryoko, M. Ap
Anggota	:

1. K.H. Ahmad Shoim
2. Drs. H. Achmad Barowi, M.Ag
3. H. Ammad Nasir
4. Hj. Hasyimah Suharsono
5. H. Hadi Mulyono
6. Ulul Absor
7. H. Ali Achwan

II. KOMISI PENGAWAS

Ketua : Drs. K.H.Chumaidurrohman

Wakil Ketua : H. Achwan Rosyad

Sekretaris : H. Mashudi, M. Ag

Wakil Sekretaris : H. Abdul Wahab

Anggota :

1. K.H. Kamil Ahmad
2. Drs. K.H. Tas'an Tamam
3. Priyo Agus ST, SE, MM

III. BADAN PELAKSANA

Ketua : H. Ali Irfan Mukhtar, BA

Wakil Ketua I : H. Soetedjo, SS, SH

Wakil Ketua II : Drs. H. Roisul Falah

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Junaidi

Wakil Sekretaris I : Drs. H. Muslich Ahmad

Wakil sekretaris II : Dra. Hj. Lutfiyah

Bendahara : H. Abdus Somad

Wakil Bendahara : Endang Widyati

Kasi Pengumpulan : Drs. H. A. Asyari Syamsuri

Anggota :

1. Agung Setiawan
2. Dr. Gunawan DTM, H. M.Kes
3. H. M. Qosim
4. Drs. Edi Sujatmiko, MM

Kasi Pendistribusian : Drs. H. Mustofa, M.Si

Anggota :

1. Drs. H. Mustafa, MM
2. Darsyat Noor

Kasi Pendayagunaan : H. Mansiul Choiri, SH

Anggota :

1. Ir. Wisnu Adi
2. Drs. H. Sholikin, MM
3. H. Imam Chanafi,SH., MH

Kasi Pengembangan : K.H. Nurrohman

Anggota :

1. Drs. Mustaqim Umar, MM
2. H. Fauzi, SE

3. H. Sucipto
4. Moediyono
5. H. Syafiq Nasuha, BA
6. H. Rochmat

C) Fungsi BAZNAS Kabupaten Jepara

a. Dewan Pertimbangan

Berfungsi memberikan pertimbangan, saran, fatwa dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan BAZNAS, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.

Tugas pokok Dewan Pertimbangan meliputi:

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- 2) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- 4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak diminta.
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.

6) Menunjuk akuntan publik.

b. Komisi Pengawas

Fungsi komisi pengawas sebagai pengawas internal lembaga zakat atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Tugas pokok Komisi Pengawas antara lain:

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksanaan yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.

c. Badan Pelaksana

Fungsi Badan Pelaksana adalah sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

Tugas pokok Badan Pelaksana adalah:

- 1) Menyelenggarakan tugas administratif an teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- 3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- 4) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

D) Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jepara

Program kerja BAZNAS Kabupaten Jepara dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

A. Program Kerja Umum

1. Program Motivasi dan Sosialisasi Zakat

Dalam program ini BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki target sebagai berikut:

- a) Terbangunnya motivasi dan kesadaran kolektif umat islam untuk mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat martabat hidup seluruh anggota masyarakat.
- b) Terwujudnya konsepsi umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban ritual belaka, melainkan menjadi instrument syari'ah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi di dalam masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan umat.

Bentuk program untuk merealisasikan hal tersebut antara lain:

1. Membangun sentra penyuluhan dan layanan publik melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) secara terpadu.
2. Penyelenggaraan penyuluhan mengenai zakat.

2. Program Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Target

1. Tersedianya data muzakki dan mustahik
2. Terbangunnya sistem informasi dan jaringan pengolahan data pengelolaan zakat
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelola zakat.

b) Bentuk Program

1. Mendata jumlah zakat, muzakki dan mustahik
2. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam pengolahan data
3. Menyelenggarakan orientasi, temu konsultasi dan rapat koordinasi.

B. Program Kerja Tiap Bidang

1. Bidang Pengumpulan

a) Target

1. Tersedianya catatan dan pembukuan yang transparan atas pengumpulan dana
2. Terlaporkannya hasil pengumpulan dana setiap 1 tahun 2 kali.

b) Bentuk Program

1. Mendata dinas, badan, kantor pemerintah Kab. Jepara dan perusahaan-perusahaan swasta

2. Mengedarkan surat pada lembaga pemerintah dan perusahaan yang belum ada UPZ (Unit Pengumpul Zakat)
3. Membuat laporan keuangan berkala yang disampaikan secara terbuka.

2. Bidang Pendistribusian

a) Target

1. Tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahik dalam pemberian hibah.
2. Terbentuknya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah yang sangat mendesak.
3. Meningkatkan kesejahteraan mustahik baik perorangan maupun kelompok.

b) Bentuk Program

1. Membuka layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat baik berupa iklan ataupun pengumuman yang dipasang di kantor kelurahan dan kecamatan, supaya kebutuhan darurat dapat segera dilaporkan dan ditangani oleh BAZNAS.
2. Menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha dan pedagang untuk mencari warga miskin yang membutuhkan suntikan dana hibah dari BAZNAS.

3. Bidang Pendayagunaan

a) Target

1. Tercapainya pemenuhan hajat hidup mustahik yang delapan asnaf dan orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi.
2. Adanya tempat usaha nyata yang berpeluang dapat mengurangi pengangguran.
3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki, sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan tenang dan khusu'.

b) Bentuk Program

1. Memberikan bantuan kepada fakir miskin baik yang konsumtif maupun produktif.
2. Memberikan pembinaan kepada mustahik yang berkesinambungan agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

3.2 Strategi Penghimpunan, Pemberdayaan, Pelayanan, Fungsional dan Pelaporan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Jepara

Dalam rangka memberikan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat diperlukan kualitas manajemen lembaga amil zakat dan sifat amanah para pengelolanya. Upaya menghindari ketidaktepatan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, perlu dilakukan manajemen zakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberdayakan zakat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial, mengembangkan masyarakat dan

menyelamatkan modal harta dan pengembangannya. Konsekuensinya akan menimbulkan kepercayaan para mustahik zakat melalui lembaga pengelola zakat.⁴⁵

Untuk itu BAZNAS Kabupaten Jepara menyediakan kader-kader yang berkemampuan luas. Karena pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat, seperti nisab, haul, muzakki dan mustahiq zakat.⁴⁶ Selaku tenaga operasional BAZNAS berinisiatif mengumpulkan zakat dari para wajib zakat secara langsung. Para tenaga operasional itu secara door to door datang kepada wajib pajak zakat di rumah mereka. Dalam hal ini, para wajib zakat tidak begitu saja dipungut zakatnya. Mulanya wajib zakat diberi surat pemberitahuan yang isinya menyatakan bahwa BAZNAS siap memungut dan mengelola zakat mereka.

Mengenai mekanisme penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah, BAZNAS tidak melaksanakan pada delapan asnaf saja, karena menurut BAZNAS Kabupaten Jepara tidak semua asnaf itu ada pada saat ini. Golongan riqab, gharimin dan muallaf masing-masing sulit didapatkan pada kondisi sekarang.⁴⁷

Dalam menentukan pihak yang akan mendapatkan bagian zakat diadakan musyawarah semua pengurus BAZNAS. Yang demikian ini sangat diperlukan karena terlalu banyak calon mustahik yang diusulkan. Model

⁴⁵ Muhammad Hasan, Op. Cit., hal. 20

⁴⁶ Sahal Mahfudh, Op. Cit., hal. 147

⁴⁷ Wawancara dengan Mukhyidin, M.Pd., selaku Pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara Bidang Tata Usaha pada 22 Desember 2012

pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Konsumtif tradisional yaitu zakat digunakan dan dimanfaatkan langsung oleh mustahik, seperti zakat fitrah yang langsung diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau harta yang disumbangkan untuk bencana alam.
2. Konsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.
3. Produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit dan sebagainya.
4. Produktif kreatif yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal baik untuk pembangunan proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya, BAZNAS Kabupaten Jepara menyediakan layanan seperti berikut:

1. Jemput bola

Artinya dari petugas BAZNAS Kabupaten Jepara bersedia mengambil zakat ke rumah muzakki. Jadi bagi muzakki yang sedang sibuk dan tidak memiliki waktu, dapat menghubungi BAZNAS Kabupaten Jepara dan petugas akan langsung datang untuk menjemput zakat dari muzakki.

2. Konsultasi zakat

Artinya bagi muzakki yang pengetahuan tentang zakatnya masih kurang, dapat menghubungi atau datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara guna menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan zakat, baik tentang haul, nisab maupun persentase penghitungan zakat.

3. Penghitungan zakat

Jika muzakki mengalami kebingungan dalam mengeluarkan zakatnya, bisa menghubungi petugas BAZNAS Kabupaten Jepara. Petugas akan datang dan langsung mendata seluruh harta kekayaan dari pihak muzakki untuk selanjutnya dilakukan penghitungan besarnya zakat yang akan dikeluarkan.

Selain dari penghimpunan, pendayagunaan, fungsional (sumber daya manusia) dan pelayanan yang maksimal, BAZNAS Kabupaten Jepara juga melakukan pelaporan secara berkala kepada masyarakat muzakki. Hal ini dilakukan semata selain untuk menunjukkan keprofesionalan BAZNAS Kabupaten Jepara, juga untuk menjaga dan semakin menambah kepercayaan masyarakat khususnya muzakki seiring dengan usaha BAZNAS Kabupaten Jepara meningkatkan kualitas manajemennya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah.